



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/198/II.11/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, aman, berhasilguna dan berdayaguna dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. menciptakan situasi aman dan tertib bagi umat dalam menjalankan perayaan hari-hari besar agama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
- c. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum secara periodik.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2011 pada Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.19.1.19.02.16.04.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Betung
pada tanggal 1-4-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/198/II.11/HK/2011
TANGGAL : 1 - 4 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

No	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (RP)	KET
1	2	3	4	5
I.	TIM PEMBINA			Diberikan honorarium selama 12 bulan terhitung bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung: Kode rekening 1.19.1.19.02.16.04.
1.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000	
2.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Koordinator	225.000	
3.	Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Ketua	225.000	
4.	Kasubbid Ketertiban dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Wakil Ketua	225.000	
5.	Kasubbid Pengembangan Kapasitas Personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000	
II.	TIM PENGAWASAN			Diberikan honorarium Yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja selama 3 kali kegiatan. Kode Rekening 1.19.1.19.0.
1.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	175.000	
2.	Danki II Dalmas Dit Samapta Polda Lampung	Anggota	175.000	
3.	Kabag Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
4.	Kasubbid Operasional dan Pengawasan Bidang Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
5.	Halimi, SE (NSU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
6.	Herman Naidi, SH (NSU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
7.	Riyadi Amron (NSU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
8.	Juwatno (NSU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.